



**P U T U S A N**

**No. 2443 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAMLI ISHAK Bin ISHAK** ;  
Tempat lahir : Beureueh ;  
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 21 Juli 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Lr. H. Usman No. 12  
Desa Drien Rampak Meuolaboh,  
Kabupaten Aceh Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi /Terdakwa II berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 3757/2013/S.1272.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 13 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2013 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 3758/2013/S.1272.Tah.Sus/PP/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/MA tanggal 13 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2013 ; yang diajukan bersama-sama dengan Terdakwa I: Hasbi Syahbuddin, A.Md bin (alm) Syahbudin Ali di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

## PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Hasbi Syahbuddin, A.Md Bin (Alm) Syahbudin Ali dengan Terdakwa II. Ramli Ishak Bin (Alm) ISHAK pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 13 April 2010 telah disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas pengairan Aceh Nomor 1.03.1.03.02.24.15.5.2 tanggal 13 April 2010 dengan jumlah Anggaran sebesar Rp389.312.970.283,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), termasuk didalamnya Anggaran Paket Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng Ill Cot Gud (Otsus) Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp1.500.434.317,00 (satu milyar lima ratus juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010, Ir. Mahmud selaku Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Nagan Raya menunjuk Sdr. Ali Akbar (Kepala Bidang Operasi dan pemeliharaan Dinas Pengairan Kabupaten Nagan Raya) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan/peningkatan Jaringan Irigasi Cot Gud Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan Surat keputusan Nomor 610/124/KEP/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dana Otsus Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2010 ;

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 telah dilakukan penunjukan/penetapan Sdr. Ir. Hizbulwatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Sdri. Daswati, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Nagan Raya pada dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor Ku.954.1/098/2010, tanggal 27 Mei 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2010 ;

Bahwa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng Ill Cot Gud (OTSUS) Kabupaten Nagan Raya tersebut telah ditetapkan Rekanan pelaksana yaitu PT Ikhsan Karsa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010, tanggal 30 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Hizbulwatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pihak Pertama dan Hasbi Syahbuddin, A.Md selaku direktur II PT Ikhsan Karsa sebagai Pihak Kedua dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp1.200.378.000,00 (satu milyar dua ratus juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian pekerjaan :

No	Uraian pekerjaan	volume	Harga satuan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan Persiapan : - Sewa Pondok - Pengukuran		Jumlah	Rp3.000.000,00 Rp2.200.000,00 Rp5.200.000,00
2.	Pekerjaan tanah : Galian tanah berbatu Pas Bronjong	282.92	Rp62.750,00 Jumlah	Rp17.753.230,00 Rp17.753.230,00
3.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran:  -Pas Bronjong Kawat galvanized 3mm	1.769.5 4	Rp597.500,00 Jumlah	Rp1.057.300.150 Rp1.057.300.150
4.	Pekerjaan Lain-lain: Adm dan Dokumen Dewatering		Rp6.000.000,00 Rp5.000.000,00	Rp6.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp11.000.000,00
			Jumlah PPn 10% Total Dibulatkan	Rp1.091.253.380,00 Rp109.125.338,00 Rp1.200.378.718,00 Rp1.200.378.000,00

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010, tanggal 30 Juni 2010 seharusnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT Ikhsan Karsa dengan direktur II atas nama Terdakwa I Hasbi Syahbuddin, A.Md namun pada tanggal 16 Juni 2010 Terdakwa I. Hasbi Syahbuddin, A.Md menyerahkan pelaksanaan pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa II. Ramli Ishak dengan menguasai melalui 1 (satu) eks Salinan Surat kuasa No. 35 tanggal 16 Juni 2010, dimana Terdakwa II Ramli Ishak adalah bukan orang yang ada pada Akta pendirian perusahaan PT Ikhsan Karsa. Namun semua administrasi yang menyangkut dengan pekerjaan dan dokumen pembayaran atas pekerjaan tersebut tetap menggunakan nama Hasbi Syahbuddin, A.Md selaku Direktur II PT Ikhsan Karsa ;

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 Terdakwa II Ramli Ishak dengan mengatasnamakan Terdakwa I Hasbi Syahbuddin selaku Direktur II PT Ikhsan Karsa mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20% atau sebesar Rp240.075.600,00 dengan surat Nomor 63/IK/VI/2010, tanggal 23 Juli 2010. Selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut pada tanggal 28 Juli 2010, Sdr. Ishak, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Dinas pengairan Aceh dan Sdr. Ali Akbar selaku PPTK menandatangani SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 232/BL-A/2010, tanggal 28 Juli 2010 dan mengajukan pembayaran uang muka kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pengairan Aceh ;

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2010 Pengguna Anggaran/ pengguna barang Dinas Pengairan Aceh menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah dengan Nomor 232/BL-LS/2010, tanggal 29 Juli 2010 senilai Rp240.075.600,00 dan Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2010, dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp240.075.600,00 kepada PT Ikhsan Karsa dengan rekening Bank Nomor 060.01.05.600075-2 pada BPD Aceh Cabang Meulaboh dengan SP2D Nomor 0006321/LS/BL/2010 ;

Bahwa dalam melaksanakan Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kabupaten Nagan Raya Terdakwa II Ramli Ishak telah mengurangi volume pada Pekerjaan Pasangan Bronjong Kawat Galvanized Ø 3 mm sebanyak 784,99 m<sup>3</sup>. Namun Bahwa pada tanggal 24 September 2010, Terdakwa II Ramli Ishak dengan mengatasnamakan Terdakwa I Hasbi Syahbuddin selaku Direktur II PT Ikhsan Karsa tetap mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan termin I (pertama) sebesar 90% (tanpa nilai rupiah) kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat Nomor 59/FP/IX/2010, tanggal 24 Oktober 2010. Selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut pada tanggal 28 September 2010, Sdr. Ali Akbar selaku PPTK menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan dengan kemajuan pekerjaan 90% dan diketahui/ disetujui oleh Ir. Hizbulwatan selaku KPA dengan mendasarkan kepada Progress kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh PT Ikhsan Karsa dimana Progress kemajuan tersebut ditandatangani Sdr. Muhammad Jamin selaku

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspector Konsultan pengawas PT Dua Mitra Koalisi dimana sebenarnya Sdr. Muhammad Jamin bukan selaku Inspector Konsultan pengawas PT Dua Mitra Koalisi, tetapi tenaga kontrak terbatas pada Dinas pengairan Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2010, Sdr. Ishak, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Aceh dan Sdr. Ali Akbar selaku PPTK menandatangani SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 510/BL-A/2010, tanggal 4 Oktober 2010 dan mengajukan pembayaran pekerjaan termin-I (Pertama) sebesar 85% atau sebesar Rp780.245.700,00 kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dinas Pengairan Aceh ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2010 Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dinas pengairan Aceh menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah dengan Nomor 495/BL-LS/2010, tanggal 4 Oktober 2010 senilai Rp780.245.700,00 dan selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2010, dilakukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan termin-1 (Pertama) sebesar Rp780.245.700,00 kepada PT Ikhsan Karsa dengan rekening Bank Nomor 060.01.05.600075-2 pada BPD Aceh Cabang Meulaboh dengan SP2D Nomor 0013848/LS/BL/2010 ;

Pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa II Ramli Ishak dengan mengatasnamakan Terdakwa I Hasbi Syahbuddin selaku Direktur II PT Ikhsan Karsa mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan termin kedua (100%) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Otsus) Kabupaten Nagan Raya. Dan pada tanggal 20 Oktober 2010 tanpa melakukan pemeriksaan lapangan secara keseluruhan panitia penyerahan pertama pekerjaan (PHO) membuat laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran perihal laporan hasil pemeriksaan Pekerjaan Pengaman tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kabupaten Nagan Raya dengan menyatakan bahwa tidak terdapat pekerjaan cacat/ kekurangan yang dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 145/TIM-PHO/II/2010, tanggal 20 Oktober 2010 yang diketahui/ disetujui oleh PPTK atas nama Ali Akbar, sehingga Kuasa Pengguna Anggaran menerima Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kabupaten Nagan Raya dari Kontraktor Pelaksana (PT Ikhsan Karsa) dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 900/498/PAN-PHO/II/2010 tanggal 21 Oktober 2010 ;

Pada tanggal 8 Desember 2010 telah dilakukan pembayaran termin II (100%) dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp180.056.700,00 (seratus delapan puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ke rekening PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan Karsa dengan rekening Bank Nomor 060.01.05.600075-2 pada BPD Aceh Cabang Meulaboh dengan SP2D Nomor 00223611/LS/BL/2010 ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang telah mengurangi volume pada pekerjaan pemasangan bronjong kawat Galvanized Ø 3 mm sebanyak 784,99 m<sup>3</sup>, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaknya-tidaknya Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh sebesar Rp469.031.525,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2010 dari BPKP perwakilan NAD dengan Surat Nomor SR-5157/PW.01/5/2012 tanggal 6 September 2012 ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I. Hasbi Syahbuddin, A.Md Bin (Alm) Syahbudin Ali selaku direktur II PT Ikhsan Karsa berdasarkan akte notaris H. Nasrullah, SH. Nomor 12 tanggal 9 Mei 2008 yang berkedudukan di Banda Aceh dengan Terdakwa II. Ramli Ishak Bin (Alm) Ishak selaku kuasa Direktur II. PT Ikhsan Karsa berdasarkan Surat Kuasa No. 35 tanggal 16 Juni 2010 pada Notaris Cut Ida Khairani, SH., M.Kn, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 13 April 2010 telah disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas pengairan Aceh Nomor 1.03.1.03.02.24.15.5.2 tanggal 13 April 2010 dengan jumlah anggaran sebesar Rp389.312.970.283,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), termasuk didalamnya Anggaran Paket Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng Ill Cot Gud (Otsus) Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp1.500.434.317,00 (satu milyar lima ratus ribu empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010, Ir. Mahmud selaku Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Nagan Raya menunjuk Sdr. Ali Akbar (Kepala Bidang Operasi dan pemeliharaan Dinas Pengairan Kabupaten Nagan Raya) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Cot Gud Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 610/124/KEP/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Dana Otsus Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2010 ;

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 telah dilakukan penunjukan/penetapan Sdr. Ir. Hizbulwatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Sdri. Daswati, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Nagan raya pada dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor Ku.954.1/098/2010, tanggal 27 Mei 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2010 ;

Bahwa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng Ill Cot Gud (OTSUS) Kabupaten Nagan Raya tersebut telah ditunjuk Rekanan pelaksana yaitu PT Ikhsan Karsa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010, tanggal 30 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Hizbulwatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pihak Pertama dan Hasbi Syahbuddin, A.Md selaku direktur II PT Ikhsan Karsa sebagai Pihak Kedua dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp1.200.378.000,00 (satu milyar dua ratus juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian pekerjaan :

No	Uraian pekerjaan	Volume	Harga satuan	Jumlah harga
1.	Pekerjaan Persiapan :			Rp 3.000.000,00
	- Sewa Pondok			Rp 2.200.000,00
	- Pengukuran		Jumlah	Rp 5.200.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pekerjaan tanah : Galian tanah berbatu Pas Bronjong	282.92	Rp62.750,00 Jumlah	Rp 17.753.230,00 Rp 17.753.230,00
3.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran:  -Pas Bronjong Kawat galvanized 3mm	1.769.54	Rp597.500,00 Jumlah	Rp 1.057.300.150,00 Rp 1.057.300.150,00
4.	Pekerjaan Lain-lain: Adm dan Dokumen Dewatering		Rp6.000.000,00 Rp5.000.000,00	Rp 6.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 11.000.000,00
			Jumlah PPn 10% Total Dibulatkan	Rp 1.091.253.380,00 Rp 109.125.338,00 Rp 1.200.378.718,00 Rp 1.200.378.000,00

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010, tanggal 30 Juni 2010 seharusnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT Ikhsan Karsa dengan direktur II atas nama Terdakwa I Hasbi Syahbuddin, A.Md namun pada tanggal 16 Juni 2010 Terdakwa I Hasbi Syahbuddin, A.Md menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa II Ramli Ishak dengan menguasai melalui 1 (satu) eks Salinan Surat kuasa No. 35 tanggal 16 Juni 2010, dimana Terdakwa II Ramli Ishak adalah bukan orang yang ada pada Akta pendirian perusahaan PT Ikhsan Karsa. Namun semua administrasi yang menyangkut dengan pekerjaan dan dokumen pembayaran atas pekerjaan tersebut tetap menggunakan nama Hasbi Syahbuddin, A.Md selaku Direktur II PT Ikhsan Karsa ;

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 Terdakwa II Ramli Ishak dengan mengatasnamakan Terdakwa I Hasbi Syahbuddin selaku Direktur II PT Ikhsan Karsa mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20% atau sebesar Rp240.075.600,00 dengan surat Nomor 63/IK/VI/2010, tanggal 23 Juli 2010. Selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut pada tanggal 28 Juli 2010, Sdr. Ishak, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Dinas pengairan Aceh dan Sdr. Ali Akbar selaku PPTK menandatangani SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 232/BL-A/2010, tanggal 28 Juli 2010 dan mengajukan pembayaran uang muka kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pengairan Aceh ;

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2010 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pengairan Aceh menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah dengan Nomor 232/BL-LS/2010, tanggal 29 Juli 2010 senilai Rp240.075.600,00 dan selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2010, dilakukan pembayaran uang muka sebesar

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp240.075.600,00 kepada PT Ikhsan Karsa dengan rekening Bank Nomor 060.01.05.600075-2 pada BPD Aceh Cabang Meulaboh dengan SP2D Nomor 0006321/LS/BL/2010 ;

Bahwa dalam melaksanakan Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kabupaten Nagan Raya Terdakwa II Ramli Ishak selaku Pelaksana atau Penyedia Barang dan Jasa yang seharusnya menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian kerja /kontrak, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku pelaksana atau penyedia barang dan jasa pemerintah dengan tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak dengan mengurangi volume pada pekerjaan pemasangan bronjong kawat Galvanized Ø 3 mm sebanyak 784,99 m<sup>3</sup>. Namun Bahwa pada tanggal 24 September 2010, Terdakwa II Ramli Ishak dengan mengatasnamakan Terdakwa I Hasbi Syahbuddin selaku Direktur II PT Ikhsan Karsa mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan termin I (pertama) sebesar 90% (tanpa nilai rupiah) kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat Nomor 59/FP/IX/2010, tanggal 24 Oktober 2010. Selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut pada tanggal 28 September 2010, Sdr. Ali Akbar selaku PPTK menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan dengan kemajuan pekerjaan 90% dan diketahui/disetujui oleh Ir. Hizbulwatan selaku KPA dengan mendasarkan kepada Progress kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh PT Ikhsan Karsa dimana Progress kemajuan tersebut ditandatangani Sdr. Muhammad Jamin selaku Inspector Konsultan pengawas PT Dua Mitra Koalisi dimana sebenarnya ianya Sdr. Muhammad Jamin bukan selaku Inspector Konsultan pengawas PT Dua Mitra Koalisi, tetapi tenaga kontrak terbatas pada Dinas Pengairan Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2010, Sdr. Ishak, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Aceh dan Sdr. Ali Akbar selaku PPTK menandatangani SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 510/BL-A/2010, tanggal 4 Oktober 2010 dan mengajukan pembayaran pekerjaan termin - I (Pertama) sebesar 85% atau sebesar Rp780.245.700,00 kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pengairan Aceh ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2010 Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dinas pengairan Aceh menerbitkan Surat perintah membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah dengan Nomor 495/BL-LS/2010, tanggal 4 Oktober 2010 senilai Rp780.245.700,00 dan selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2010, dilakukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan termin-I (pertama) sebesar Rp780.245.700,00 kepada PT Ikhsan Karsa dengan rekening

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Nomor 060.01.05.600075-2 pada BPD Aceh Cabang Meulaboh dengan SP2D Nomor 0013848/LS/BL/2010 ;

Pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa II Ramli Ishak dengan mengatasnamakan Terdakwa I Hasbi Syahbuddin selaku Direktur II PT Ikhsan Karsa mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan Termin kedua (100%) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Otsus) Kabupaten Nagan Raya. Dan pada tanggal 20 Oktober 2010 tanpa melakukan pemeriksaan lapangan secara keseluruhan panitia penyerahan pertama pekerjaan (PHO) membuat laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran perihal laporan hasil pemeriksaan Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kabupaten Nagan Raya dengan menyatakan bahwa tidak terdapat pekerjaan cacat/kekurangan yang dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor 145/TIM-PHO/II/2010, tanggal 20 Oktober 2010 yang diketahui/disetujui oleh PPTK atas nama Ali Akbar, sehingga Kuasa Pengguna Anggaran menerima Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kabupaten Nagan Raya dari Kontraktor Pelaksana (PT Ikhsan Karsa) dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 900/498/PAN-PHO/II/2010 tanggal 21 Oktober 2010 ;

Pada tanggal 8 Desember 2010 telah dilakukan pembayaran termin II (100%) dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp180.056.700,00 (seratus delapan puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ke rekening PT Ikhsan Karsa dengan rekening Bank Nomor 060.01.05.600075-2 pada BPD Aceh Cabang Meulaboh dengan SP2D Nomor 00223611/LS/BL/2010 ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang telah mengurangi volume pada pekerjaan pasangan bronjong kawat Galvanized Ø 3 mm sebanyak 784,99 m<sup>3</sup>. Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaknya tidaknya Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh sebesar Rp469.031.525,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengaman tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2010 dari BPKP perwakilan NAD dengan Surat Nomor SR- 5157/PW.01/5/2012 tanggal 6 September 2012 ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suka Makmue tanggal 24 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Hasbi Syahbuddin Bin (Alm) Syahbuddin Ali dan Terdakwa II Ramli Ishak Bin (Alm) Ishak tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I Hasbi Syahbuddin Bin (Alm) Syahbuddin Ali dan Terdakwa II Ramli Ishak Bin (Alm) Ishak dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I Hasbi Syahbuddin Bin (Alm) Syahbuddin Ali dan Terdakwa II Ramli Ishak Bin (Alm) Ishak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hasbi Syahbuddin Bin (Alm) Syahbuddin Ali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Ramli Ishak Bin (Alm) Ishak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan di RUTAN ;
5. Membebani Terdakwa I Hasbi Syahbuddin Bin (Alm) Syahbuddin Ali dan Terdakwa II Ramli Ishak Bin (Alm) Ishak untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan ;
6. Menghukum Terdakwa I Hasbi Syahbuddin Bin (Alm) Syahbuddin Ali untuk membayar uang pengganti kepada Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Ramli Ishak Bin (Alm) Ishak untuk membayar uang pengganti kepada Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh sebesar Rp453.531.525,00

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). Jika Terdakwa I Hasbi Syahbuddin Bin (Alm) Syahbuddin Ali serta Terdakwa II Ramli Ishak Bin (Alm) Ishak tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara untuk Terdakwa I Hasbi Syahbuddin Bin (Alm) Syahbuddin Ali selama 9 (sembilan) bulan serta untuk Terdakwa II Ramli Ishak Bin (Alm) Ishak selama 2 (dua) tahun, apabila Terdakwa/Terpida membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel asli rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan pengaman tebing/tanggul intake lueng III Cot Gud program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis rehab jaringan irigasi lokasi Kab. Nagan Raya sumber dana APBK T.A. 2010 ;
2. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 2 status 29 Juli s/d 25 Agustus 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
3. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 2 status 29 Juli s/d 25 Agustus 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
4. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 3 status 26 Agustus s/d 22 September 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
5. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 4 status 23 September s/d 6 Oktober 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) eksemplar asli laporan Mingguan minggu ke 1 s/d 4 status 1 Juli s/d 28 Juli 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
7. 1 (satu) eksemplar asli laporan Mingguan minggu ke 5 s/d 8 status 29 Juli s/d 25 Agustus 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
8. 1 (satu) eksemplar asli laporan Mingguan minggu ke 9 s/d 12 status 26 Agustus s/d 22 September 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
9. 1 (satu) eksemplar asli laporan Mingguan minggu ke 13 s/d 14 status 23 September s/d 6 Oktober 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
- 10.1 (satu) lembar tindisan SP2D No. 0006321/LS/BL/2010 tanggal 5 Agustus 2010 ;
- 11.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar No. 932/A/416/2010 tanggal 5 Agustus 2010 ;
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KEU.958/A/666/BL/2010 tanggal 29 Juli 2010 ;
- 13.1 (satu) lembar tindisan SPM No 232/BL-LS/2010 tanggal 29 Juli 2010 ;
- 14.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 939-A/667/2010 tanggal 29 Juli 2010 ;
- 15.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 232/BL-A/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
- 16.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) No. 232/BL-A/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
- 17.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) rincian No. 232/BL-A/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
- 18.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No. 02/SPP-DP.NR/OTSUS/4/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
- 19.1 (satu) lembar Asli Ringkasan kontrak tanggal 28 Juli 2010 ;
- 20.1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Uang Muka Kerja 20% sebesar Rp240.075.600,00 tanpa tanggal Juli 2010 ;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No. 01/SPP-DP.NR/Otsus/1/2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
- 22.1 (satu) lembar Asli Permohonan Uang Muka dari kontrak pelaksana PT Ikhsan Karsa Nomor 63/IK/VI/2010 tanggal 23 Juli 2010 ;
- 23.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan No. 64/IK/2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Bank No. 687/JB/MBO/VI/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang sudah dilegalisir ;
- 25.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran infak (Pergub No. 60/2008) tanggal bulan Juli 2010 sebesar Rp1.058.515,00 yang sudah dilegalisir ;
- 26.1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak tanggal bulan Juli 2010 yang sudah dilegalisir ;
- 27.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak PPh tanggal bulan Juli 2010 sebesar Rp6.547.516,00 yang sudah dilegalisir ;
- 28.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak PPn tanggal bulan Juli 2010 sebesar Rp21.825.055,00 yang sudah dilegalisir ;
- 29.1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 610/492.1/DP-NR/OTSUS /2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
- 30.1 (satu) lembar tindisan SP2D No. 0013848/LS/BL/2010 tanggal 12 Oktober 2010 ;
- 31.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar No. 932/A/666/2010 tanggal 5 September 2010 ;
- 32.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KEU.958/A/1232/BL/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 33.1 (satu) lembar tindisan SPM Surat Perintah Membayar No. 495/BL-LS/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 34.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 939-A/1231/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 35.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 510/BL-A/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 36.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) No. 510/BL-A/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 37.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) rincian No. 510/BL-A/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 38.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No. 907/PG-DP/OTSUS/029/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) lembar Asli Ringkasan kontrak tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 39.a. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Pembayaran Termin pertama 85% sebesar Rp780.245.700,00 ;
- 40.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No. 907/PG-DP/Otsus/027/2010 tanggal 1 Oktober 2010 ;
- 41.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 907/PG-DP/NROTSUS/017/2010 tanggal 28 September 2010 ;
- 42.1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Progres Kemajuan Pelaksanaan ;
- 43.1 (satu) lembar Asli Progres Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng Ill Cot Gud ;
- 44.1 (satu) lembar Asli Permohonan Termin – I (Pertama) No. 59/FP/IX/2010 Tanggal 24 September 2010 ;
- 45.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Infak (Pergub No. 60/2008) tanggal bulan Oktober 2010 sebesar Rp3.440.174,00 yang sudah dilegalisir ;
- 46.1 (satu) lembar fotocopy faktur Pajak tanggal bulan Oktober 2010 ;
- 47.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran pajak PPh tanggal bulan Oktober 2010 sebesar Rp21.279.428,00 ;
- 48.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran pajak PPn tanggal bulan Oktober 2010 sebesar Rp70.931.427,00 ;
- 49.1 (satu) lembar tindisan SP2D No. 0022361/LS/BL/2010 tanggal 8 Desember 2010 ;
- 50.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar No. 932/A/1118/2010 tanggal 3 Desember 2010 ;
- 51.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KEU.958/A/2114/BL/2010 tanggal 2 Desember 2010 ;
- 52.1 (satu) lembar tindisan SPM Surat Perintah Membayar No. 906/BL-LS/2010 tanggal 2 Desember 2010 ;
- 53.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 939-A/2113/2010 tanggal 2 Desember 2010 ;
- 54.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 916/BL-A/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- 55.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) No. 916/BL-A/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- 56.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) rincian No. 916/BL-A/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No. 907/PG-DP/OTSUS/257/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- 58.1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 1 Desember 2010 ;
- 59.1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Termin Kedua (terakhir) 95% sebesar Rp120.037.800,00 ;
- 60.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No. 907/PG-DP/Otsus/255/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- 61.1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Biaya Pemeliharaan 5% sebesar Rp60.018.000,00 ;
- 62.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No. 907/PG-DP/Otsus/256/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- 63.1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pemeliharaan Bank BPD Aceh No. 989/JB/MBO/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010 yang sudah dilegalisir ;
- 64.1 (satu) lembar Asli Berita Acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 907/PG-DP/NROTSUS/219/2010 Tanggal 19 Oktober 2010.
- 65.1 (satu) lembar Asli Monthly Certificate (MC-04) tanggal 23 Oktober 2010;
- 66.1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Termin Kedua (terakhir) No. 65/IK/X/2010 Tanggal 14 Oktober 2010.
- 67.1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran No. 0803 – 007 tanggal 23 Nopember 2010 ;
- 68.1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C” qanun Kab. Nagan Raya No. 7 Tahun 2004 tanggal 23 Nopember 2010 ;
- 69.1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Pajak Tahun 2010 tanggal 23 Nopember 2010 ;
- 70.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Jamsostek tanggal 2 Juli 2010, yang sudah dilegalisir ;
- 71.1 (satu) lembar Asli Daftar penomoran/pencatatan bangunan pekerjaan yang dananya berasal dari APBA Aceh tanggal bulan Desember 2010;
- 72.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan No. 907/Otsus-SDA/245/2010 tanggal 8 Nopember 2010 ;
- 73.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran infak (Pergub No. 60/2008) tanggal bulan Desember 2010 sebesar Rp793.886,00 yang sudah dilegalisir ;
- 74.1 (satu) lembar fotocopy faktur Pajak tanggal bulan Desember 2010 yang sudah dilegalisir ;

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran pajak PPh tanggal bulan Desember 2010 sebesar Rp16.368.791,00 yang sudah dilegalisir ;
- 76.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran pajak PPn tanggal bulan Desember 2010 sebesar Rp4.910.637,00 yang sudah dilegalisir ;
- 77.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 900/498/PAN-PHO/VII/2010 tanggal 21 Oktober 2010 ;
- 78.1 (satu) lembar Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng Ill Cot Gud (Otsus) Kab. Nagan Raya. No. 172/TIM-PHO.NR/VI/2010 tanggal 21 Oktober 2010 ;
- 79.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang dan Jasa Nomor 145/TIM-PHO/VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;
- 80.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 145/TIM-PHO.WIL-I/VI/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;
- 81.1 (satu) lembar Asli Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi No. 145/TIM-PHO.WIL-I/VI/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;
- 82.1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan Pekerjaan Selesai 100% (PHO) Paket Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng Ill Cot Gud (Otsus) Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya No. 60/PT/VII/2010 tanggal 18 Oktober 2010 ;
- 83.1 (satu) exsampler Asli Foto visual lapangan mulai sebelum dikerjakan s/d selesai dikerjakan.
- 84.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Aceh No. Ku.954.1/037/2010 tanggal 19 Januari 2010 yang sudah dilegalisir ;
- 85.1 (satu) exsampler fotocopy Buku Kas Umum Dinas Pengairan Aceh bulan Januari 2010, bulan Agustus, bulan Oktober dan bulan Desember 2010 yang sudah dilegalisir ;
- 86.1 (satu) exsampler fotocopy DPA – SKPA tahun anggaran 2010 tanggal 13 April 2010 yang telah dilegalisir ;
- 87.1 (satu) exsampler fotocopy Revisi DPA – SKPA Dinas Pengairan tahun anggaran 2010 tanggal 19 Juli 2010, yang telah dilegalisir ;
- 88.1 (satu) exsampler fotocopy Revisi – II DPA – SKPA Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2010 tanggal 11 Oktober 2010, yang telah dilegalisir ;
- 89.1 (satu) exsampler fotocopy DPPA – SKPA Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2010 tanggal 23 Desember 2010, yang telah dilegalisir ;
- 90.3 (tiga) lembar asli rekening koran tabungan mudharabah periode 1 Mei 2010 s/d 31 Oktober 2010 cabang utama BPD Aceh Syariah tanggal

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Nopember 2012 an. Hasbi Syahbuddin Lingk Melati Blok Sawah Desa Blok Sawah ;

91.2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BPD Aceh Cabang Meulaboh Nomor Rekening 060 01.05.600075-2 an. PT Iksan Karsa periode 1 Juli 2010 s/d 30 Desember 2010 yang dikeluarkan tanggal 22 Juni 2012 ;

92.1 (satu) buah stempel PT Iksan Karsa ;

93.1 (satu) bundel surat kuasa yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Ida Khairani, S.H., M.KN Nomor 35 tanggal 16 Juni 2010 dari tn Hasbi Syahbuddin (PT Iksan Karsa) kepada Tn. Ramli Ishak ;

94.1 (satu) bundel asli laporan evaluasi lelang dan penawaran paket-paket dilingkungan satuan kerja Provinsi Aceh dana APBA/OTSUS pengaman tebing/tanggul Intake Lueng Ill Cot Gud Nomor 0937.18.B.19 tanggal 29 Mei 2010 ;

Tetap dalam berkas perkara ini.

8. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 15 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. HASBI SYAHBUDDIN, A.Md Bin SYAHBUDIN ALI dan Terdakwa 2. RAMLI ISHAK Bin ISHAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa 1. HASBI SYAHBUDDIN, A.Md Bin SYAHBUDIN ALI dan Terdakwa 2. RAMLI ISHAK Bin ISHAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. HASBI SYAHBUDDIN, A.Md Bin SYAHBUDIN ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa 1. HASBI SYAHBUDDIN, A.Md membayar uang pengganti sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana HASBI SYAHBUDDIN tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2. RAMLI ISHAK Bin ISHAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
7. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa II RAMLI ISHAK membayar uang pengganti sebesar Rp453.531.525,00 (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana RAMLI ISHAK Bin ISHAK tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
9. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
10. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. 1 (satu) bundel asli rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan pengaman tebing/tanggul intake lueng III Cot Gud program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis rehab jaringan irigasi lokasi Kab. Nagan Raya sumber dana APBK T.A. 2010 ;
  2. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 2 status 29 Juli s/d 25 Agustus 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
  3. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 2 status 29 Juli s/d 25 Agustus 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 3 status 26 Agustus s/d 22 September 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
5. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 4 status 23 September s/d 6 Oktober 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
6. 1 (satu) eksamplar asli laporan Mingguan minggu ke 1 s/d 4 status 1 Juli s/d 28 Juli 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
7. 1 (satu) eksamplar asli laporan Mingguan minggu ke 5 s/d 8 status 29 Juli s/d 25 Agustus 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
8. 1 (satu) eksamplar asli laporan Mingguan minggu ke 9 s/d 12 status 26 Agustus s/d 22 September 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
9. 1 (satu) eksamplar asli laporan Mingguan minggu ke 13 s/d 14 status 23 September s/d 6 Oktober 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
- 10.1 (satu) lembar tindisan SP2D No. 0006321/LS/BL/2010 tanggal 5 Agustus 2010 ;
- 11.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar No. 932/A/416/2010 tanggal 5 Agustus 2010 ;
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KEU.958/A/666/BL/2010 tanggal 29 Juli 2010 ;
- 13.1 (satu) lembar tindisan SPM No 232/BL-LS/2010 tanggal 29 Juli 2010 ;
- 14.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 939-A/667/2010 tanggal 29 Juli 2010 ;
- 15.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 232/BL-A/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
- 16.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) No. 232/BL-A/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) rincian No. 232/BL-A/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
- 18.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No. 02/SPP-DP.NR/OTSUS/4/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
- 19.1 (satu) lembar Asli Ringkasan kontrak tanggal 28 Juli 2010 ;
- 20.1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Uang Muka Kerja 20% sebesar Rp240.075.600,00 tanpa tanggal Juli 2010 ;
- 21.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No. 01/SPP-DP.NR/Otsus/1/2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
- 22.1 (satu) lembar Asli Permohonan Uang Muka dari kontrak pelaksana PT Ikhshan Karsa Nomor 63/IK/VI/2010 tanggal 23 Juli 2010 ;
- 23.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan No. 64/IK/2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Bank No. 687/JB/MBO/VI/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang sudah dilegalisir ;
- 25.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran infak (Pergub No. 60/2008) tanggal bulan Juli 2010 sebesar Rp1.058.515,00 yang sudah dilegalisir ;
- 26.1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak tanggal bulan Juli 2010 yang sudah dilegalisir ;
- 27.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak PPh tanggal bulan Juli 2010 sebesar Rp6.547.516,00 yang sudah dilegalisir ;
- 28.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak PPn tanggal bulan Juli 2010 sebesar Rp21.825.055,00 yang sudah dilegalisir ;
- 29.1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 610/492.1/DP-NR/OTSUS /2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
- 30.1 (satu) lembar tindisan SP2D No. 0013848/LS/BL/2010 tanggal 12 Oktober 2010 ;
- 31.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar No. 932/A/666/2010 tanggal 5 September 2010 ;
- 32.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KEU.958/A/1232/BL/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 33.1 (satu) lembar tindisan SPM Surat Perintah Membayar No. 495/BL-LS/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 34.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 939-A/1231/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 510/BL-A/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 36.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) No. 510/BL-A/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 37.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) rincian No. 510/BL-A/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 38.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No. 907/PG-DP/OTSUS/029/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 39.1 (satu) lembar Asli Ringkasan kontrak tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 39.a. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Pembayaran Termin pertama 85% sebesar Rp780.245.700,00 ;
- 40.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No. 907/PG-DP/Otsus/027/2010 tanggal 1 Oktober 2010 ;
- 41.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 907/PG-DP/NROTSUS/017/2010 tanggal 28 September 2010 ;
- 42.1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Progres Kemajuan Pelaksanaan ;
- 43.1 (satu) lembar Asli Progres Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng Ill Cot Gud ;
- 44.1 (satu) lembar Asli Permohonan Termin – I (Pertama) No. 59/FP/IX/2010 Tanggal 24 September 2010 ;
- 45.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Infak (Pergub No. 60/2008) tanggal bulan Oktober 2010 sebesar Rp3.440.174,00 yang sudah dilegalisir ;
- 46.1 (satu) lembar fotocopy faktur Pajak tanggal bulan Oktober 2010 ;
- 47.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran pajak PPh tanggal bulan Oktober 2010 sebesar Rp21.279.428,00 ;
- 48.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran pajak PPn tanggal bulan Oktober 2010 sebesar Rp70.931.427,00 ;
- 49.1 (satu) lembar tindisan SP2D No. 0022361/LS/BL/2010 tanggal 8 Desember 2010 ;
- 50.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar No. 932/A/1118/2010 tanggal 3 Desember 2010 ;
- 51.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KEU.958/A/2114/BL/2010 tanggal 2 Desember 2010 ;
- 52.1 (satu) lembar tindisan SPM Surat Perintah Membayar No. 906/BL-LS/2010 tanggal 2 Desember 2010 ;

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 939-A/2113/2010 tanggal 2 Desember 2010 ;
- 54.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 916/BL-A/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- 55.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) No. 916/BL-A/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- 56.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) rincian No. 916/BL-A/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- 57.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No. 907/PG-DP/OTSUS/257/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- 58.1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 1 Desember 2010 ;
- 59.1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Termin Kedua (terakhir) 95% sebesar Rp120.037.800,00 ;
- 60.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No. 907/PG-DP/Otsus/255/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- 61.1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Biaya Pemeliharaan 5% sebesar Rp60.018.000,00 ;
- 62.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No. 907/PG-DP/Otsus/256/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- 63.1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pemeliharaan Bank BPD Aceh No. 989/JB/MBO/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010 yang sudah dilegalisir ;
- 64.1 (satu) lembar Asli Berita Acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 907/PG-DP/NROTSUS/219/2010 Tanggal 19 Oktober 2010.
- 65.1 (satu) lembar Asli Monthly Certificate (MC-04) tanggal 23 Oktober 2010 ;
- 66.1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Termin Kedua (terakhir) No. 65/IK/X/2010 Tanggal 14 Oktober 2010.
- 67.1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran No. 0803 – 007 tanggal 23 Nopember 2010 ;
- 68.1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan “C” qanun Kab. Nagan Raya No. 7 Tahun 2004 tanggal 23 Nopember 2010 ;
- 69.1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Pajak Tahun 2010 tanggal 23 Nopember 2010 ;
- 70.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Jamsostek tanggal 2 Juli 2010, yang sudah dilegalisir ;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (satu) lembar Asli Daftar penomoran/pencatatan bangunan pekerjaan yang dananya berasal dari APBA Aceh tanggal bulan Desember 2010;
- 72.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan No. 907/Otsus-SDA/245/2010 tanggal 8 Nopember 2010 ;
- 73.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran infak (Pergub No. 60/2008) tanggal bulan Desember 2010 sebesar Rp793.886,00 yang sudah dilegalisir ;
- 74.1 (satu) lembar fotocopy faktur Pajak tanggal bulan Desember 2010 yang sudah dilegalisir ;
- 75.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran pajak PPh tanggal bulan Desember 2010 sebesar Rp16.368.791,00 yang sudah dilegalisir ;
- 76.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran pajak PPn tanggal bulan Desember 2010 sebesar Rp4.910.637,00 yang sudah dilegalisir ;
- 77.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 900/498/PAN-PHO/VII/2010 tanggal 21 Oktober 2010 ;
- 78.1 (satu) lembar Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng III Cot Gud (Otsus) Kab. Nagan Raya. No. 172/TIM-PHO.NR/VI/2010 tanggal 21 Oktober 2010 ;
- 79.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang dan Jasa Nomor 145/TIM-PHO/VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;
- 80.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 145/TIM-PHO.WIL-I/VI/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;
- 81.1 (satu) lembar Asli Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi No. 145/TIM-PHO.WIL-I/VI/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;
- 82.1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan Pekerjaan Selesai 100% (PHO) Paket Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng III Cot Gud (Otsus) Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya No. 60/PT/VII/2010 tanggal 18 Oktober 2010 ;
- 83.1 (satu) exsampler Asli Foto visual lapangan mulai sebelum dikerjakan s/d selesai dikerjakan.
- 84.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Aceh No. Ku.954.1/037/2010 tanggal 19 Januari 2010 yang sudah dilegalisir ;
- 85.1 (satu) exsampler fotocopy Buku Kas Umum Dinas Pengairan Aceh bulan Januari 2010, bulan Agustus, bulan Oktober dan bulan Desember 2010 yang sudah dilegalisir ;
- 86.1 (satu) exsampler fotocopy DPA – SKPA tahun anggaran 2010 tanggal 13 April 2010 yang telah dilegalisir ;

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87.1 (satu) exsampler fotocopy Revisi DPA – SKPA Dinas Pengairan tahun anggaran 2010 tanggal 19 Juli 2010, yang telah dilegalisir ;
- 88.1 (satu) exsampler fotocopy Revisi – II DPA – SKPA Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2010 tanggal 11 Oktober 2010, yang telah dilegalisir ;
- 89.1 (satu) exsampler fotocopy DPPA – SKPA Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2010 tanggal 23 Desember 2010, yang telah dilegalisir ;
- 90.3 (tiga) lembar asli rekening koran tabungan mudharabah periode 1 Mei 2010 s/d 31 Oktober 2010 cabang utama BPD Aceh Syariah tanggal 27 Nopember 2012 an. Hasbi Syahbuddin Lingk Melati Blok Sawah Desa Blok Sawah ;
- 91.2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BPD Aceh Cabang Meulaboh Nomor Rekening 060 01.05.600075-2 an. PT Iksan Karsa periode 1 Juli 2010 s/d 30 Desember 2010 yang dikeluarkan tanggal 22 Juni 2012 ;
- 92.1 (satu) buah stempel PT Iksan Karsa ;
- 93.1 (satu) bundel surat kuasa yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Ida Khairani, S.H., M.KN Nomor 35 tanggal 16 Juni 2010 dari tn Hasbi Syahbuddin (PT Iksan Karsa) kepada Tn. Ramli Ishak ;
- 94.1 (satu) bundel asli laporan evaluasi lelang dan penawaran paket-paket dilingkungan satuan kerja Provinsi Aceh dana APBA/OTSUS pengaman tebing/tanggul Intake Lueng Ill Cot Gud Nomor 0937.18.B.19 tanggal 29 Mei 2010 ;

Tetap dalam berkas perkara ini.

11. Membebani pula para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 24/Pid-Tipikor/2013/PT-BNA tanggal 9 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II. RAMLI ISHAK Bin ISHAK ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh No. 12/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 15 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa II. RAMLI ISHAK Bin ISHAK tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan Terdakwa II. RAMLI ISHAK Bin ISHAK dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 November 2013 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suka Makmue mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 November 2013 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Nopember 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 25 November 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 6 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Terdakwa II pada tanggal 12 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

## **Alasan-alasan Terdakwa :**

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, hal mana dalam pertimbangan hukum kedua putusan Judex Facti yang mendasari lahirnya keputusan yang mempidana Terdakwa, Judex Facti tidak teliti menilai fakta-fakta hukum dan fakta-fakta persidangan yang berasal dari alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun bukti-bukti yang diajukan Terdakwa. Akibat kurang telitian tersebut akhirnya melahirkan kesimpulan yang keliru dalam perkara *a quo*, yaitu Judex Facti berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Padahal berdasarkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, Terdakwa sama sekali tidak bersalah dalam perkara *a quo* ;
2. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan hukum dalam putusan *a quo*, yaitu tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dalam pertimbangan hukum yang sumir langsung menafsirkan perbuatan-perbuatan Terdakwa II telah memenuhi semua unsure delik tindak pidana korupsi, tanpa memperlihatkan keseluruhan fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan, baik yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa II maupun penasehat hukum. Terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II Judex Facti mengambil sikap mengabaikannya tanpa berusaha menghubungkannya dengan fakta dan keadaan beserta alat-alat bukti dan kemudian mengkonfrontirnya dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu kedua putusan Judex Facti tersebut adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiverd*) ;
3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tidak menerapkan peraturan perundang-undangan dalam perkara *a quo* dengan mengabaikan aturan hukum yang semestinya diterapkan. Semestinya Judex Facti dalam mengadili perkara *a quo* menerapkan Undang Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan Negara, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara, dimana amanat daripada ketiga Undang-undang tersebut keuangan Negara dihitung oleh lembaga Badan pemeriksa Keuangan Negara, akan tetapi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Judex Facti secara serta merta mengambil pertimbangan keuangan Negara yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Aceh. Padahal berdasarkan bukti Surat Gubernur Aceh tertanggal 19 Oktober 2012 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh atas Pengelolaan Dana Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2008 s.d 2010 pada Pemerintah Aceh di Banda Aceh dan Kabupaten/Kota Terkait, dalam bukti tersebut jelas menyebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI ada kerugian keuangan Negara dalam proyek yang dikerjakan oleh PT FP, PT TRM dan PT TSJA sebab adanya kekurangan volume berdasarkan kontrak karenanya Gubernur Aceh memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Nagan Raya untuk memberikan sanksi kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK serta memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran mempertanggungjawabkan kekurangan volume dengan cara memperbaiki pekerjaan dimaksud sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak atau menyetorkan kekurangan pekerjaan ke kas daerah Aceh. Sedangkan proyek yang dikerjakan oleh PT Ikhsan Karsa tidak ditemukan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Aceh. Oleh karena itu secara hukum perkara *a quo* yang dimohonkan kasasi harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan mengadili sendiri dan memberikan keputusan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ditolak atau setidaknya-tidaknya dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang menyatakan Ahli Rizal As'Ari Bin Syukri telah didengar keterangannya di depan persidangan (Vide Berita Acara Persidangan hal. 151) sangatlah tidak tepat, sebab dalam catatan penasehat hukum dan mulai dari awal hingga sidang selesai terus diikuti oleh kami penasihat hukum sesungguhnya ahli tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah didengar keterangannya di depan persidangan, jikaalaupun ada kemungkinan Majelis Hakim Judex Facti telah mengambil Berita Acara

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Persidangan dalam perkara-perkara yang lain sehingga menyimpulkan Terdakwa II telah terbukti bersalah layaknya dalam perkara lainnya. Sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan tersebut oleh Judex Facti telah menyalahi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 179 KUHP ;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam halaman 33 dalam putusannya yang menyebutkan bahwa “keberatan terhadap keterangan ahli a/n Sumardi, S.T, menurut Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak beralasan karena ahli yang bersangkutan telah mempunyai sertifikasi sebagaimana fotocopy terlampir dalam berkas perkara.....dst”. Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangatlah keliru dan tidak tepat, sebab sesungguhnya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa II adalah mengenai fakta persidangan bukan sertifikasi ahli. Keberatan penasehat hukum Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam angka 3 (tiga) memori banding yaitu “Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh telah salah dalam mengambil fakta persidangan dan telah mengabaikan fakta persidangan fakta yang sesungguhnya, hal ini dapat dilihat pada keterangan Ahli Sumardi di Persidangan. Ahli tersebut menjelaskan di persidangan bahwa dirinya hanya memeriksa dan menggali 3 (tiga) titik dari 13 (tiga belas) titik pekerjaan pengaman tebing. Sementara dalam fakta persidangan yang diambil oleh Majelis Hakim bahwa ahli tersebut memeriksa 13 (tiga belas) titik pekerjaan pengaman tebing. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tersebut keliru dan tidak berdasarkan fakta persidangan yang sesungguhnya, jadi oleh karenanya pula putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Banda Aceh mestilah diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding”. Jadi oleh karena itu pertimbangan hukum oleh hakim banding tersebut tidak teliti dan tidak cermat sehingga mesti dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini ;
6. Bahwa pertimbangan hukum oleh majelis hakim Judex Facti telah mengabaikan prinsip *equality* bagi Terdakwa dimana Majelis Hakim Judex Facti hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang memberatkan Terdakwa II saja dengan mengabaikan beberapa fakta yang meringankan Terdakwa II seperti fakta :
  - Bahwa proyek pekerjaan pengaman tebing Intake Lueng III Cot Gud faktanya dilakukan dengan kerjasama 3 pihak yaitu Terdakwa II, saksi M. Zaini dan saksi Ibrahim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar kurang Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah) langsung ditarik oleh saksi M. Zaini untuk keperluan membeli bronjong ;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa II sekitar Rp465.000.00,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian habis untuk kepentingan operasional yang digunakan oleh Terdakwa II untuk membayar material batu koral, semen dan biaya dewatering, jadi oleh karenanya sangatlah tidak tepat uang yang dikelola oleh Terdakwa tersebut kemudian dianggap sebagai kerugian Negara dan Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah tersebut oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* ;

7. Bahwa dalam perkara *a quo* Judex Facti telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” jika memang demikian semestinya Panitia PHO dan FHO sebagai penerima paket pekerjaan mestilah dijadikan Terdakwa, karena sesungguhnya tidak akan ada pencairan uang jika panitia PHO dan FHO tidak menerima pekerjaan dikarenakan kekurangan volume. Jadi oleh karena itu unsure “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” yang diyakini telah terpenuhi oleh Judex Facti tidaklah tepat dalam perkara *a quo*, dengan demikian putusan majelis hakim banding satu sama lain saling bertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan. Oleh karena itu putusan Judex Facti mestilah dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini ;

## **Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :**

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dimana dalam putusannya telah menjatuhkan hukuman sangat ringan sehingga menciderai rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal, terutama hukuman bagi Terdakwa korupsi yang jelas-jelas merugikan keuangan negara ;

Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dengan Nomor 24/Pid-Tipikor/2013/PT-BNA tanggal 9 Oktober 2013 an. Terdakwa II Ramli Ishak bin Ishak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan adalah suatu putusan pemidanaan yang terlalu ringan sehingga bertentangan maksud dan tujuan pemerintah yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi ;

Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada diri Terdakwa maka jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979) maka sebagai berikut :

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ;
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

## **Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dengan menyatakan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak terpenuhi ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam undang-undang tindak pidana korupsi berapa pun besar kecilnya uang yang diterima oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi yang telah menerima uang dan diperoleh secara melawan hukum telah dikategorikan menambah atau bertambahnya kekayaannya ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena ternyata dari perbuatan Terdakwa selama

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan pekerjaan Terdakwa tidak pernah membuat laporan kemajuan pekerjaan dan pada saat paket pekerjaan tersebut telah diserahkan (PHO) dilaporkan pekerjaan telah selesai mencapai bobot 100% tetapi kenyataannya tidak sesuai bobot volume pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 21 Oktober 2010 dan berdasarkan berita acara PHO tersebut telah dilakukan pembayaran secara keseluruhan pekerjaan sebesar Rp1.057.300.150,00 ;

Bahwa pembayaran uang secara keseluruhan pekerjaan sebesar Rp1.057.300.150,00, ternyata uang tersebut tidak masuk ke rekening perusahaan PT Ikhsan Karsa sebagai pemenang tender pelaksana pekerjaan Pengaman Tebing Intake Leung Il Cot Gud Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2010, akan tetapi masuk ke rekening atas nama perusahaan yang dibuat oleh Terdakwa II khusus untuk menampung dana yang masuk berkaitan dengan paket kegiatan pekerjaan tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa II membuat perusahaan dan menampung dana yang masuk tanpa hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa II sebagai pelaksana pekerjaan yang ditunjuk oleh Terdakwa I selaku PT Ikhsan Karsa selaku pemenang lelang/tender dan harus bertanggung jawab atas kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang telah diubah dan terakhir dengan PP No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

Bahwa ternyata dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh tim Ahli BPKP terdapat adanya perbedaan antara volume dan Mutual Check Akhir (MCA) dalam kontrak dan volume hasil pengukuran di lapangan terdapat kekurangan volume pekerjaan pada pemasangan bronjong Gvl. Dia 3 mm sebesar 784,99 m<sup>3</sup> sehingga telah terjadi kelebihan membayar sebesar Rp469.031.525,00 ;

Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata dengan adanya kekurangan volume pekerjaan dan adanya kelebihan pembayaran yang masuk dalam rekening PT Ikhsan Karsa sebesar Rp469.031.525,00 kemudian oleh Terdakwa uang sebesar tersebut ditarik dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi diri sendiri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara a quo ;

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II tersebut bersama-sama Terdakwa I menerima uang fee sebesar Rp150.500.000,00 adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dan bertentangan dengan kewajiban hukum para Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan Perpres No. 80 Tahun 2003 yang telah diubah dan terakhir dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Jis Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jis Undang Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Bahwa perbuatan Terdakwa II tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa II sebesar Rp469.031.525,00 dan orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa I sebesar Rp15.500.000,00 selaku Direktur PT Ikhsan Karsa ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut negara cq. Pemerintah Daerah telah mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp469.031.525,00 berdasarkan Perhitungan Ahli Auditor Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Aceh Surat Nomor SR-5157/ PW.01/5/2012 tanggal 6 September 2012 ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b undang undang tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut menurut hukum apabila Terdakwa membayar uang pengganti dan di pidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya yaitu dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 ;

Bahwa semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair telah terpenuhi, sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 24/Pid-Tipikor/2013/

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT-BNA tanggal 9 Oktober 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 15 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa II tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
- Perbuatan Terdakwa II menyebabkan kerugian keuangan negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa II berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa II belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa II menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II: **RAMLI ISHAK Bin ISHAK** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUKA MAKMUE** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 24/Pid-Tipikor/2013/PT-BNA tanggal 9 Oktober 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 15 Juli 2013 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI ISHAK Bin ISHAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMLI ISHAK Bin ISHAK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **RAMLI ISHAK Bin ISHAK** sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
4. Menghukum Terdakwa **RAMLI ISHAK Bin ISHAK** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 435.531.525,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel asli rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan pengaman tebing/tanggul intake lueng III Cot Gud program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis rehab jaringan irigasi lokasi Kab. Nagan Raya sumber dana APBK T.A. 2010 ;
  2. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 2 status 29 Juli s/d 25 Agustus 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
  3. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 2 status 29 Juli s/d 25 Agustus 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;

4. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 3 status 26 Agustus s/d 22 September 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
5. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 4 status 23 September s/d 6 Oktober 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
6. 1 (satu) eksamplar asli laporan Mingguan minggu ke 1 s/d 4 status 1 Juli s/d 28 Juli 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
7. 1 (satu) eksamplar asli laporan Mingguan minggu ke 5 s/d 8 status 29 Juli s/d 25 Agustus 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
8. 1 (satu) eksamplar asli laporan Mingguan minggu ke 9 s/d 12 status 26 Agustus s/d 22 September 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
9. 1 (satu) eksamplar asli laporan Mingguan minggu ke 13 s/d 14 status 23 September s/d 6 Oktober 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan No. Kontrak 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
- 10.1 (satu) lembar tindisan SP2D No. 0006321/LS/BL/2010 tanggal 5 Agustus 2010 ;
- 11.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar No. 932/A/416/2010 tanggal 5 Agustus 2010 ;
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KEU.958/A/666/BL/2010 tanggal 29 Juli 2010 ;
- 13.1 (satu) lembar tindisan SPM No 232/BL-LS/2010 tanggal 29 Juli 2010 ;
- 14.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 939-A/667/2010 tanggal 29 Juli 2010 ;

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 232/BL-A/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
- 16.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) No. 232/BL-A/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
- 17.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) rincian No. 232/BL-A/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
- 18.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No. 02/SPP-DP.NR/OTSUS/4/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
- 19.1 (satu) lembar Asli Ringkasan kontrak tanggal 28 Juli 2010 ;
- 20.1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Uang Muka Kerja 20% sebesar Rp240.075.600,00 tanpa tanggal Juli 2010 ;
- 21.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No. 01/SPP-DP.NR/Otsus/1/2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
- 22.1 (satu) lembar Asli Permohonan Uang Muka dari kontrak pelaksana PT Ikhzan Karsa Nomor 63/IK/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 ;
- 23.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan No. 64/IK/2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Bank No. 687/JB/MBO/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang sudah dilegalisir ;
- 25.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran infak (Pergub No. 60/2008) tanggal bulan Juli 2010 sebesar Rp1.058.515,00 yang sudah dilegalisir ;
- 26.1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak tanggal bulan Juli 2010 yang sudah dilegalisir ;
- 27.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak PPh tanggal bulan Juli 2010 sebesar Rp6.547.516,00 yang sudah dilegalisir ;
- 28.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak PPn tanggal bulan Juli 2010 sebesar Rp21.825.055,00 yang sudah dilegalisir ;
- 29.1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 610/492.1/DP-NR/OTSUS /2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
- 30.1 (satu) lembar tindisan SP2D No. 0013848/LS/BL/2010 tanggal 12 Oktober 2010 ;
- 31.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar No. 932/A/666/2010 tanggal 5 September 2010 ;
- 32.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KEU.958/A/1232/BL/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) lembar tindisan SPM Surat Perintah Membayar No. 495/BL-LS/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 34.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 939-A/1231/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 35.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 510/BL-A/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 36.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) No. 510/BL-A/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 37.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) rincian No. 510/BL-A/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 38.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No. 907/PG-DP/OTSUS/029/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 39.1 (satu) lembar Asli Ringkasan kontrak tanggal 4 Oktober 2010 ;
- 39.a. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Pembayaran Termin pertama 85% sebesar Rp780.245.700,00 ;
- 40.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No. 907/PG-DP/Otsus/027/2010 tanggal 1 Oktober 2010 ;
- 41.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 907/PG-DP/NROTSUS/017/2010 tanggal 28 September 2010 ;
- 42.1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Progres Kemajuan Pelaksanaan ;
- 43.1 (satu) lembar Asli Progres Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng III Cot Gud ;
- 44.1 (satu) lembar Asli Permohonan Termin – I (Pertama) No. 59/FP/IX/2010 Tanggal 24 September 2010 ;
- 45.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Infak (Pergub No. 60/2008) tanggal bulan Oktober 2010 sebesar Rp3.440.174,00 yang sudah dilegalisir ;
- 46.1 (satu) lembar fotocopy faktur Pajak tanggal bulan Oktober 2010 ;
- 47.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran pajak PPh tanggal bulan Oktober 2010 sebesar Rp21.279.428,00 ;
- 48.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran pajak PPn tanggal bulan Oktober 2010 sebesar Rp70.931.427,00 ;
- 49.1 (satu) lembar tindisan SP2D No. 0022361/LS/BL/2010 tanggal 8 Desember 2010 ;

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar No. 932/A/1118/2010 tanggal 3 Desember 2010 ;
- 51.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor KEU.958/A/2114/BL/2010 tanggal 2 Desember 2010 ;
- 52.1 (satu) lembar tindisan SPM Surat Perintah Membayar No. 906/BL-LS/2010 tanggal 2 Desember 2010 ;
- 53.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 939-A/2113/2010 tanggal 2 Desember 2010 ;
- 54.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 916/BL-A/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- 55.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) No. 916/BL-A/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- 56.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) rincian No. 916/BL-A/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- 57.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No. 907/PG-DP/OTSUS/257/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- 58.1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 1 Desember 2010 ;
- 59.1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Termin Kedua (terakhir) 95% sebesar Rp120.037.800,00 ;
- 60.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No. 907/PG-DP/Otsus/255/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- 61.1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Biaya Pemeliharaan 5% sebesar Rp60.018.000,00 ;
- 62.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No. 907/PG-DP/Otsus/256/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;
- 63.1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pemeliharaan Bank BPD Aceh No. 989/JB/MBO/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010 yang sudah dilegalisir ;
- 64.1 (satu) lembar Asli Berita Acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 907/PG-DP/NROTSUS/219/2010 Tanggal 19 Oktober 2010.
- 65.1 (satu) lembar Asli Monthly Certificate (MC-04) tanggal 23 Oktober 2010 ;
- 66.1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Termin Kedua (terakhir) No. 65/IK/X/2010 Tanggal 14 Oktober 2010.
- 67.1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran No. 0803 – 007 tanggal 23 Nopember 2010 ;

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" qanun Kab. Nagan Raya No. 7 Tahun 2004 tanggal 23 Nopember 2010 ;
- 69.1 (satu) lembar Asli Surat Ketetapan Pajak Tahun 2010 tanggal 23 Nopember 2010 ;
- 70.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Jamsostek tanggal 2 Juli 2010, yang sudah dilegalisir ;
- 71.1 (satu) lembar Asli Daftar penomoran/pencatatan bangunan pekerjaan yang dananya berasal dari APBA Aceh tanggal bulan Desember 2010;
- 72.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan No. 907/Otsus-SDA/245/2010 tanggal 8 Nopember 2010 ;
- 73.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran infak (Pergub No. 60/2008) tanggal bulan Desember 2010 sebesar Rp793.886,00 yang sudah dilegalisir ;
- 74.1 (satu) lembar fotocopy faktur Pajak tanggal bulan Desember 2010 yang sudah dilegalisir ;
- 75.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran pajak PPh tanggal bulan Desember 2010 sebesar Rp16.368.791,00 yang sudah dilegalisir ;
- 76.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran pajak PPn tanggal bulan Desember 2010 sebesar Rp4.910.637,00 yang sudah dilegalisir ;
- 77.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 900/498/PAN-PHO/II/2010 tanggal 21 Oktober 2010 ;
- 78.1 (satu) lembar Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng III Cot Gud (Otsus) Kab. Nagan Raya. No. 172/TIM-PHO.NR/VI/2010 tanggal 21 Oktober 2010 ;
- 79.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang dan Jasa Nomor 145/TIM-PHO/VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;
- 80.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 145/TIM-PHO.WIL-I/VI/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;
- 81.1 (satu) lembar Asli Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi No. 145/TIM-PHO.WIL-I/VI/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;
- 82.1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan Pekerjaan Selesai 100% (PHO) Paket Pekerjaan Pengaman Tebing Intake Lueng III Cot Gud (Otsus) Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya No. 60/PT/II/2010 tanggal 18 Oktober 2010 ;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.1 (satu) exsampler Asli Foto visual lapangan mulai sebelum dikerjakan s/d selesai dikerjakan.

84.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Aceh No. Ku.954.1/037/2010 tanggal 19 Januari 2010 yang sudah dilegalisir ;

85.1 (satu) exsampler fotocopy Buku Kas Umum Dinas Pengairan Aceh bulan Januari 2010, bulan Agustus, bulan Oktober dan bulan Desember 2010 yang sudah dilegalisir ;

86.1 (satu) exsampler fotocopy DPA – SKPA tahun anggaran 2010 tanggal 13 April 2010 yang telah dilegalisir ;

87.1 (satu) exsampler fotocopy Revisi DPA – SKPA Dinas Pengairan tahun anggaran 2010 tanggal 19 Juli 2010, yang telah dilegalisir ;

88.1 (satu) exsampler fotocopy Revisi – II DPA – SKPA Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2010 tanggal 11 Oktober 2010, yang telah dilegalisir ;

89.1 (satu) exsampler fotocopy DPPA – SKPA Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2010 tanggal 23 Desember 2010, yang telah dilegalisir ;

90.3 (tiga) lembar asli rekening koran tabungan mudharabah periode 1 Mei 2010 s/d 31 Oktober 2010 cabang utama BPD Aceh Syariah tanggal 27 Nopember 2012 an. Hasbi Syahbuddin Lingk Melati Blok Sawah Desa Blok Sawah ;

91.2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BPD Aceh Cabang Meulaboh Nomor Rekening 060 01.05.600075-2 an. PT Iksan Karsa periode 1 Juli 2010 s/d 30 Desember 2010 yang dikeluarkan tanggal 22 Juni 2012 ;

92.1 (satu) buah stempel PT Iksan Karsa ;

93.1 (satu) bundel surat kuasa yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Ida Khairani, S.H., M.KN Nomor 35 tanggal 16 Juni 2010 dari tn Hasbi Syahbuddin (PT Iksan Karsa) kepada Tn. Ramli Ishak ;

94.1 (satu) bundel asli laporan evaluasi lelang dan penawaran paket-paket dilingkungan satuan kerja Provinsi Aceh dana APBA/OTSUS pengaman tebing/tanggul Intake Lueng III Cot Gud Nomor 0937.18.B.19 tanggal 29 Mei 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin**

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 2443 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :  
ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum  
ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H

Ketua,  
ttd./  
Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M

Panitera-Pengganti,  
ttd./Dulhusin, SH., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**  
**NIP. 040044338**